



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. MASTA BR BARUS, S.Pd**, bertempat tinggal di Dusun Kresno, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
  2. **NURLELA BARUS**, bertempat tinggal di Dusun Timbang Lawan, Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
  3. **IMANUEL GUNAWAN SACHTA**, bertempat tinggal di Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
  4. **SAMUEL PURNAMA JAYA**, bertempat tinggal di Lingk. V Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
  5. **NOPENTI M.K. BR BARUS**, bertempat tinggal di Durin Pitu, Desa Sgou, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
- Para Penggugat menghadap kuasanya Sulaiman Ginting, S.H. dan Aripin Halomoan Sagala, S.H. keduanya Advokat beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 469 Cengkeh Turi, Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2020;

Lawan:

1. **RASKAMI SEMBIRING**, bertempat tinggal di Komplek Setia Budi Plamboyan (Waikiki) Blok P No. 11, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Sudung Hutabarat, S.H. dan Hotman Manullang, S.H., Advokat, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim No. 53/28, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;



**2. INA INDRIATI SIREGAR, Notaris Kabupaten Langkat** bertempat tinggal di Jalan Besitang No. 27, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 2 Stabat, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwan Hudaya, S.H., Nuri, S.H. dan Annisa Trimauliza, masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 23 Nopember 2020 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm. JADIATE BARUS yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1985 di Tanjung Langkat ;
- Bahwa dari Perkawinan Alm.JADIATE BARUS dengan ALMH.BANCI MALEM SEMBIRING PELAWI telah lahir 3 ( tiga ) orang anak yaitu :
  1. Alm. ROBERT KELENGI BARUS ( Ayah Kandung Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ).
  2. NURLELA BR BARUS ( Penggugat I ).
  3. HJ.MASTA BR BARUS, S.Pd ( Penggugat II ).
- Bahwa Almh. BANCI MALEM SEMBIRING PELAWI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1960 di Tanjung Langkat, kemudian pada tahun 1961 Alm. JADIATE BARUS menikah dengan TRAULI BR SEMBIRING PELAWI yang merupakan adik kandung dari Almh. BANCI MALEM SEMBIRING PELAWI ;
- Bahwa dari perkawinan Alm.JADIATE BARUS dengan Almh.TRAULI BR SEMBIRING PELAWI tidak mendapat keturunan ;
- Bahwa beberapa tahun setelah Almh.BANCI MALEM SEMBIRING PELAWI meninggal dunia, Alm.JADIATE BARUS menjual tanah berikut bangunan rumah yang diperoleh selama perkawinannya dengan Almh. BANCI MALEM SEMBIRING PELAWI yang ada di Pekan Tanjung Langkat tepatnya Gedung BRI saat ini kemudian pindah kerumah yang juga merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Almh.BANCI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALEM SEMBIRING PELAWI yang terletak di Jalan Merdeka Gang Durian, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat seluas kurang lebih 430 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nerima.....19,19 m  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan..... 19,40 m  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pelcik.....23,5 m  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nursinah,..... 23, 20 m

- Bahwa Alm. ROBERT KELENGI BARUS, Penggugat I dan Penggugat II tinggal dan besar dirumah tersebut diatas bersama dengan Alm.JADIATE BARUS dan Almh. TRAULI SEMBIRING PELAWI ;
- Bahwa setelah Alm. JADIATE BARUS meninggal dunia pada tahun 1985 rumah dan bangunan tersebut ditempati oleh Almh. TRAULI SEMBIRING PELAWI namun sebagai anak dan cucu Para Penggugat selalu berkunjung untuk melihat dan merawat Almh. TRAULI BR SEMBIRING PELAWI karena Almh. TRAULI SEMBIRING PELAWI pernah mengalami sakit terganggu jiwanya ;
- Bahwa ROBERT KELENGI BARUS telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2007 dengan meninggalkan 3 ( tiga ) orang anak yakni Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ;
- Bahwa sejak Almh.TRAULI SEMBIRING PELAWI meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020 tanah dan bangunan tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat III ;
- Bahwa Tanah dan bangunan ( objek perkara ) tersebut berasal dari perkawinan Alm.Jadiate Barus dengan Almh.Banci Malem Sembiring Pelawi , sampai saat ini belum pernah dibagi baik pada saat Almh.Banci Malem Sembiring Pelawi meninggal dunia maupun pada saat Alm . Jadiate Barus meninggal dunia sehingga tanah dan bangunan objek perkara tersebut masih merupakan budel warisan yang belum terpecah ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 Tergugat mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Penggugat IV dengan mengatakan Tanah dan Bangunan peninggalan Alm.JADIATE BARUS telah dibeli oleh Tergugat dari Alm.TRAULI SEMBIRING PELAWI yang merupakan Bibi Tergugat yakni kakak kandung dari Ayah Tergugat ;
- Bahwa selain mengirim pesan tersebut Pihak Tergugat juga mengirimkan Foto dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 Desa Tanjung Langkat dimana dalam foto tersebut terlihat Luas : 430 m2, atas nama TRAULI SEMBIRING yang telah di Balik Namakan kepada nama Tergugat , peralihan dengan Jual Beli yang dilakukan dengan Akte Jual Beli Nomor .61/2008 tanggal 17-04-2008 yang diperbuat oleh INA INDRIATI SIREGAR, SH selaku PPAT Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan Almh.TRAULI SEMBIRING PELAWI telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. JADIATE BARUS dan baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberitahukan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. JADIATE BARUS 12 tahun setelah dilakukannya Jual Beli yakni pada bulan Mei 2020 ;
- Bahwa pada saat Tergugat melaksanakan Jual Beli atas tanah dan bangunan objek perkara maka Turut Tergugat I selaku PPAT seharusnya meminta agar Para Penggugat selaku ahli waris Alm.JADIATE BARUS harus mengetahui dan menyetujui Jual Beli tersebut ;
  - Bahwa demikian juga halnya dengan Turut Tergugat II pada saat melaksanakan balik nama dari Almh.Trauli Sembiring Pelawi kepada Tergugat seharusnya meminta surat persetujuan ahli waris namun dalam hal ini Turut Tergugat II tidak meminta persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris ;
  - Bahwa sejak Tergugat mengirim pesan dan foto Sertipikat tersebut kepada Penggugat IV, Para Penggugat telah berulang kali berusaha menghubungi Tergugat dan membuat pesan melalui pihak Keluarga agar Tergugat menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Para Penggugat namun Tergugat tidak bersedia bertemu dan tidak mengindahkan permintaan Para Penggugat bahkan ahir-ahir ini Tergugat telah menawarkan tanah terpekerja untuk dijual kepada pihak lain ;
  - Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige daad ) ;
  - Bahwa oleh karena Jual Beli yang dilakukan Almh.TRAULI SEMBIRING PELAWI dengan Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Penggugat selaku Ahli waris Alm.JADIATE BARUS serta balik nama sertipikat Hak Milik Nomor : 27 Desa Tanjung Langat Tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tanpa didasari Itikad Baik yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat maka sangat beralasan hukum kiranya Jual Beli dan Balik Nama tersebut dinyatakan Batal dan tidak berlaku secara hukum ;
  - Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materil maupun secara Immateril yang diperhitungkan sebagai berikut :  
**KERUGIAN MATERIL**  
Karena tidak mengerti hukum maka Para Penggugat telah melakukan konsultasi hukum dengan beberapa Pengacara/Advokat untuk membahas permasalahan dengan Tergugat , dengan biaya konsultasi sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta rupiah ) ;  
**KERUGIAN IMMATERIL**
  - Akibat Perbuatan melawan hukum dari Tergugat, Penggugat merasa sangat malu karena memiliki rumah yang suratnya atas nama Tergugat sehingga akibat menanggung beban rasa malu tersebut tidak dapat dihitung secara matematis namun, patut jika Kerugian secara Immateril yang Penggugat alami bernilai Rp.1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ).  
**KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL**

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan, Penggugat mengalami Kerugian Materil dan Moril sampai Gugatan ini diajukan sebesar Rp.100.000.000 + 1.000.000.000,- ( satu miliar seratus juta rupiah )
- Bahwa karena telah menimbulkan kerugian baik secara Immateril maupun secara materil bagi Penggugat maka sangat beralasan hukum kiranya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar jumlah kerugian yang Penggugat alami terserbut secara tunai ;
  - Bahwa besar dugaan Tergugat akan menjual ataupun mengalihkan objek perkara pada pihak lain sehingga untuk menghindari gugatan Para Penggugat tidak hampa belaka serta menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat maka perlu diletakkan Sita Penjagaan (Revindicatoir Beslag) atas tanah berikut bangunan terpekar serta diletakkann Sita jaminan ( Conservatoir beslag ) harta bergerak maupun tidak bergerak Milik Tergugat secukupnya ;
  - Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini secara suka rela maka wajar jika Tergugat dihukum unyuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah perhari ) bila Tergugat lalai menjalankan putusan sejak berkekuatan hukum tetap ;
  - Bahwa besar kemungkinan Tergugat secara melawan hukum telah mengagunkan, mengalihkan, memecah ataupun membalik namakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 Desa Tanjung Langkat yang merupakan Alas Hak tanah terpekara , sehingga cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan Surat tanah yang timbul berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 27 : desa Tanjung Langkat berikut semua turunan ataupun pecahannya tidak berlaku secara hukum ;
  - Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah eksepsional serta didasari fakta hukum yang sangat jelas sehingga beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad)
  - Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat Mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat berkenan memanggil para pihak yang berpekara , menentukan persidangan yang ditetapkan untuk itu serta mengadili dan memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
    2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige daad ).
    3. Menyatakan Jual Beli dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 Desa Tanjung Langkat dari Alm.TRAULI SEMBIRING PELAWI kepada TERGUGAT adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Penggati atas nama Para Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah seluas 430 m2 berikut bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 Desa Tanjung Langkat merupakan Budel Warisan Alm. JADIATE BARUS.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan ( Revindicatoir Beslag ) serta Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) yang diletakkan dalam perkara ini.
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjalankan isi Putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi secara Materil dan Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000,- ( satu miliar seratus juta rupiah ) secara tunai.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) perhari apabila lalai menjalankan putusan sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini Dapat Dijalankan Dengan Serta Merta Meskipun ada Upaya Perlawanan, Banding atau Kasasi ( Uitvoerbaar Bij Vooraad ).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Christine Natalia Barus, S.Ip, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

## I. DALAM KONVENTIE

### A. TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Gugatan Yang Kabur Menurut Hukum (Obscuur Libel)
  - Bahwa pada dasarnya serta sesuai ketentuan Hukum Acara perdata yang berlaku, setiap gugatan yang diajukan dalam perkara perdata, harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta harus memuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian yang jelas dan terang, baik mengenai posita maupun petitum yang diajukan dalam gugatan tersebut ;

- Bahwa disamping itu, sesuai ketentuan hukum acara perdata, setiap gugatan yang diajukan "harus" memuat dan menguraikan secara jelas dan terperinci tentang Rechtelijke Ground dan Feitelijke Ground ;
- Bahwa sebagai konsekwensinya, apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, maka demi hukum gugatan tersebut haruslah ditolak demi hukum, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Bahwa yang menjadi objek Gugatan Para Penggugat dan yang diklaim Para Penggugat sebagai satu kesatuan Harta warisan yang belum dibagikan "Budel Waris" dalam Perkara a quo adalah :

Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas lebih kurang 430 M<sup>2</sup>(empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerima .....19,19 m ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan..... 19,40 m ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pelcik... 23,50 m ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nursinah.....23,20 m ;

Tanah mana terletak di Jalan Merdeka Gang Durian, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27, Surat Ukur tertanggal 22 September 1986, Nomor : 828/1986., luas 430 m<sup>2</sup>, atas nama Trauli Br. Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Langkat ;

- Bahwa akan tetapi, Para Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan tentang "status dan sejarah (kronologis) Kepemilikan atas Tanah milik Tergugat" yang diklaim oleh Para Penggugat, Para Penggugat hanya mendalilkan harta tersebut (tanah dan bangunan yang ada diatasnya) adalah harta yang diperoleh oleh Almh. Banci Malem Sembiring Pelawi dengan suaminya Alm. Jadiate Barus (orang tua kandung Para Penggugat), (vide, gugatan halaman 3 point 4 dan 5);
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan tentang bagaimana dan kapan orang tua Para Penggugat dahulu bisa membeli dan memiliki, Para Pengugat hanya mendalilkan harta warisan tersebut di atas merupakan harta tidak bergerak (tanah berikut bangunan yang ada diatasnya peninggalan dari Alm. Jadiate Barus dan Almh. Banci Malem Sembiring Pelawi (vide, gugatan halaman



4 point 4 yang seakan-akan menurut pemikiran Para Penggugat harta warisan tersebut merupakan suatu harta yang belum dibagikan (budel waris), maka demi hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak sempurna dan kabur menurut hukum (obscuur libel);

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan kabur menurut hukum (obscuur libel), maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

## 2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Salah Alamat

- Bahwa Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat dimana Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan :”.....Jual beli yang dilakukan oleh Alm. Trauli Sembiring kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat.....Bahwa pada saat Tergugat melaksanakan jual beli atas tanah dan bangunan objek perkara maka Turut Tergugat-I selaku PPAT seharusnya meminta Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Jadiate Barus harus mengetahui dan menyetujui menyetujui Jual-Beli tersebut berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas lebih kurang 430 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) (vide, gugatan pada halaman 4 point 2 dan point 3) ;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari hasil perkawinan dari Alm. Jadiate Barus degan Almh. Banci Malem Sembiring, semasa hidupnya bertempat tinggal di Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Selapian, Kabupaten Langkat, sampai dengan meninggalnya Almh. Banci Sembiring pada tahun 1960, Jadiate Barus sebagai duda beranak tiga tetap masih tinggal di daerah dan alamat yang telah disebutkan di atas dan bekerja sebagai petani ;
- Bahwa Almarhumah Trauli Sembiring mempunyai saudara laki-laki lain ayah satu ibu yang bernama Mbantu Sembiring, orang tua dari Raskami Sembiring (ic. Tergugat), Alm. Mbantu Sembiring berusia 1 (satu) tahun ditinggal mati alm. Ayahnya Kongsu Sembiring yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Namo Kumbahang beserta dengan ibunya Nginget Br. Sitepu, dan Nginget Br. Sitepu Kawin dengan Landak Sembiring dan lahirlah Trauli Br. Sembiring, dan pada tahun 1957 Mbantu Sembiring membeli tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya seluas ± 430 M<sup>2</sup>, setempat dikenal dengan Jalan Merdeka Gang Durian, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Selapian, Kabupaten Langkat (Objek Perkara) ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Alm. Jadiate Barus, Trauli Sembiring adalah seorang Janda (cerai sekitar tahun 1959 dengan suami pertama) tidak mempunyai anak, setelah cerai dengan Almarhum suaminya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trauli Sembiring mengalami sakit Tekanan Psikologi (stress) dan tinggal bersama saudara laki-lakinya (abang) Mbanu Sembiring ;
- Bahwa oleh karena Trauli Sembiring mengalami sakit tekanan Psikologis (stress) , oleh abangnya yaitu Bantu Sembiring (saudara laki-laki Almh. Trauli Sembiring) membawa Trauli sembiring untuk tinggal bersama dirumah mereka yang beralamat Jl. Merdeka Gang Durian , Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa sejak tahun 1959 Almh. Trauli Sembiring semasa sakit-sakitan tinggal bersama ibu kandungnya Almh. Nginget Br. Sitepu dan saudara laki-lakinya ditanah objek perkara ;
  - Bahwa semasa sakit-sakitan Almh. Trauli Sembiring yang merawat dan selalu dibawa berobat ke daerah Binjai adalah saudara laki-lakinya yaitu Mbanu Sembiring dari rumah mereka yang menjadi objek perkara saat ini ;
  - Bahwa pada tahun 1962 (± 3 tahun masa perobatan) Almh. Trauli Sembiring sembuh dan sehat kembali dan tetap tinggal dirumah objek perkara dengan saudara laki-lakinya Mbanu Sembiring, dan Trauli Sembiring membantu abangnya berjualan dirumah tersebut ;
  - Bahwa pada tahun yang sama Bantu Sembiring yang telah menikah dengan Nipati Br. Sitepu dan telah mempunyai pada saat itu 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Raskami Sembiring (ic. Penggugat), ada membeli sebuah rumah di dekat Tanjung Langkat, dan mereka pindah kerumah yang baru mereka beli ;
  - Bahwa Trauli Sembiring atas kepindahan keluarga saudara laki-lakinya (kel. Mbanu Sembiring, isteri dan anak-anaknya) tetap tinggal dirumah yang menjadi objek perkara saat ini beserta dengan ibu kandungnya Almh. Nginget Sitepu dan meneruskan usaha abangnya berjualan ;
  - Bahwa setelah Almh. Trauli Sembiring sembuh dan setelah Mbanu Sembiring (ayah Penggugat) beserta keluarganya pindah kerumah yang baru di beli maka atas kesepakatan keluarga besar Bantu Sembiring (ayah Penggugat) maka tanah dan bangunan yang berada diatasnya (objek perkara) diberikan sebagai hadiah kepada Trauli Sembiring ;
  - Bahwa setelah sembuh, dan menerima hadiah atau pemberian secara kekeluargaan atas tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang saat ini menjadi objek perkara, pada tahun yang sama yaitu tahun 1962, Almh. Trauli Sembiring menikah/kawin dengan Almh. Jadiate Barus (duda tiga anak), dan mereka tinggal bersama dengan anak bawaan Jadiate Barus dikampung sebagai petani yaitu Namo Kumbahang, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Pernikahan tersebut tidak disetujui oleh abangnya Mbanu Sembiring ;
  - Bahwa setelah menikah dengan Almh. Jadiate Barus dan bertempat tinggal di kampung sebagai petani yaitu Namo Kumbahang Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Almh. Trauli Sembiring tidak sanggup hidup sebagai petani, lalu mengajak suaminya Alm. Jadiate Barus beserta dengan anak tirinya untuk pindah, menetap dan berjualan di rumah Almh. Trauli Sembiring yaitu di Jalan Merdeka Gang Durian Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa dengan demikian, secara Yuridis formal, gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak tepat menurut hukum, dan ini membuktikan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo sebagai gugatan salah alamat ;
- 3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat yang tidak Sempurna Menurut Hukum
  - Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 4 point 4 menyatakan "bahwa tanah dan bangunan (objek perkara) tersebut berasal dari Alm. Jadiate Barus dengan Almh. Banci Malem Sembiring Pelawi, sampai saat ini belum pernah dibagi baik pada saat Almh. Banci Malem Sembiring Pelawi meninggal dunia maupun pada saat Alm. Jadiate Barus meninggal dunia.....dst), Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya seakan-akan harta warisan (objek perkara) tersebut adalah merupakan harta pencaharian bersama (harta gono gini) ;
  - Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan "bahwa jual beli yang dilakukan oleh Almh. Trauli Sembiring Pelawi dengan Tergugat tanpa seizin dari Para Penggugat selaku ahli waris Jadiate Barus.....dst" (vide gugatan halaman 5 point 1)., dan Para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya " Bahwa oleh karena Jual-Beli yang dilakukan oleh Almh. Trauli Sembiring Pelawi dengan Tergugat tanpa seizing dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Jadiate Barus .....dst" (vide gugatan halaman 5 point 5), hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak atau kurang memahami kedudukan harta pencaharian bersama (harta gono gini) dan harta bawaan Isteri ataupun harta yang diperoleh isteri (Janda) setelah maupun sebelum kematian suaminya ;
  - Bahwa oleh Karena itu Para Penggugat dirasa perlu untuk mencermati ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 (Undang-undang tentang Perkawinan) dalam pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2 yang berbunyi :  
Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi "Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya” ;

- Bahwa oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2, harta yang dimiliki oleh Trauli Sembiring Pelawi adalah harta bawaan dan bukan harta gono gini yang diperolehnya sebelum ataupun setelah kematian suami ;
  - Bahwa dengan demikian Trauli Sembiring Pelawi sebagai pemilik harta bawaan, berhak baik kini maupun dikemudian hari untuk menjual atau mengalihkan secara sepihak asset-asset harta bawaan tanpa perlu mendapat persetujuan ahli waris ;
- Vide :Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1200 K/Pdt/2008 jo

Putusan Nomor 17 PK/PDT/2010 :

“Mahkamah Agung membuat sebuah Kaidah Hukum bahwasanya pasal 35 UU Perkawinan harus ditafsirkan dan dimaknai sebagai berikut : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” ;

- Bahwa dengan demikian, secara Juridis Formal Para Penggugat yang menjadikan Raskami Sembiring sebagai Tergugat adalah tidak tepat menurut hukum, dan ini membuktikan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo sebagai gugatan yang tidak sempurna menurut hukum ;
- Bahwa dengan demikian kedudukan Raskami Sembiring sebagai Tergugat adalah tidak pantas dan tidak wajar sebagai orang yang harus memberikan pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara ;
- Bahwa mencermati dan menganalisa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, tidak terdapat fakta-fakta dan alasan yang cukup untuk Para Penggugat melakukan gugatan kepada para Tergugat, padahal syarat mutlak untuk melakukan gugatan harta warisan adalah apabila terbukanya warisan dengan meninggalnya pewaris dan ada harta pencaharian bersama (harta gono gini) yang belum diwariskan (budel waris) yang akan diwariskan kepada ahli waris ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti gugatan Para Pengugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak sempurna menurut hukum karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijkeverklaard) ;

## B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang telah diajukan dalam perkara a quo ;



2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok Perkara ini ;
3. Bahwa benar Raskami Sembiring (ic. Tergugat) ada mempunyai dan memiliki serta membeli dari Trauli Sembiring Pelawi, harta tidak bergerak yang merupakan harta bawaan, sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yaitu :

Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas lebih kurang 430 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerima .....19,19 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan.....19,40 m ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pelcik.....23,50 m ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nursinah.....23,20 m ;

Tanah mana terletak di Jalan Merdeka Gang Durian, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27, Surat Ukur tertanggal 22 September 1986, Nomor : 828/1986., luas 430 m<sup>2</sup>, atas nama Trauli Br. Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Langkat ;

4. Bahwa benar Tergugat memperoleh hak atas tanah berikut bangunan yang ada diatasnya seluas  $\pm$  430 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) dari Almh. Trauli Sembiring Pelawi yangtelahmengalihkan atau menjual sebidang tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya seluas  $\pm$  430 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) kepada Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerima .....19,19 m ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan.....19,40 m ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pelcik.....23,50 m ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nursinah.....23,20 m ;

Tanah mana terletak di Jalan Merdeka Gang Durian, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 27, Surat Ukur tertanggal 22 September 1986, Nomor : 828/1986., luas 430 m<sup>2</sup>, atas nama Trauli Br. Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat dan sudah dbalik namakan ke atas nama Raskami Sembiring (ic. Tergugat) sesuai dengan Akta Jual beli No. 81 tertanggal 17 April 2008 ;

5. Bahwa selanjutnya Almh. Trauli Sembiring Pelawi mendapatkan hak atas tanah dimaksud adalah dari Alm. Mbantu Sembiring melalui pemberian sebagai hadiah dari seorang abang kepada adik perempuannya secara kekeluargaan ;
6. Bahwa pada awalnya tanah berikut bangunan yang ada diatasnya diperoleh oleh Alm. Mbantu sembiring dengan jalan membeli dari orang lain sekitar tahun 1957 ;
7. Bahwa untuk lebih jelas dan agar terang benderang Tergugat akan menguraikan duduk perkara dan kronologis yang sebenarnya atas tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya yang menjadi objek perkara dari mulai awal ;
  - a. Bahwa Alm. Kongsu Sembiring menikah dengan Almh. Nginget Br. Sitepu mempunyai anak yaitu Mbantu Sembiring dan semasa hidupnya tinggal dan menetap di Namo Kumbahang ;
  - b. Bahwa Alm. Mbantu Sembiring menikah dengan Almh. Nipati Br. Sitepu dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang dan salah satunya adalah Raskami Sembiring (ic. Tergugat) ;
  - c. Bahwa Mbantu Sembiring lahir pada tanggal 31 Desember 1929 dan meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2009., sedangkan isterinya Almh. Nipati Br. Sitepu lahir pada tanggal 30 November 1930 dan meninggal 09 November 2017 ;
  - d. Bahwa setelah Kongsu Sembiring meninggal dunia, isterinya Nginget Br. Sitepu kawin (menjadi Isteri kedua) dengan Landak Sembiring dari hasil perkawinan ini lahirlah Trauli Br. Sembiring ;
  - e. Bahwa Landak Sembiring sebelum menikah dengan Nginget Br. Sitepu, telah mempunyai isteri dan anak dan salah satu anak dari pernikahan pertamanya adalah Mbanci Sembiring ;
  - f. Bahwa Mbanci Sembiring adalah saudara/kakak perempuan satu ayah lain ibu dengan Trauli Br. Sembiring ;
  - g. Bahwa oleh karenanya Mbantu Sembiring adalah saudara Laki-laki/abang dari Trauli Br. Sembiring *satu ibu lain* ayah ;
  - h. Bahwa Mbantu Sembiring menikah dengan Nipati Br. Sitepu (ayah dan ibu kandung Tergugat) dan pekerjaannya adalah pedagang hasil bumi dan toke getah ;
  - i. Bahwa sekitar tahun 1957, *Mbantu Sembiring ada membeli tanah* berikut bangunan yang ada diatasnya saat ini dikenal dengan Jalan Merdeka Gang Durian Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat (objek Perkara) dan mengajak serta seluruh keluarganya (anak isteri) untuk tinggal dirumah yang baru mereka beli ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j. Bahwa turut tinggal bersama mereka ibunya Mbantu Sembiring yaitu *Nginget Br. Sitepu* dan adiknya Trauli Br. Sembiring yang saat itu baru bercerai dengan suaminya ;
- k. Bahwa Raskami Sembiring (ic. Tergugat) anak dari Mbantu Sembiring lahir Tahun 1961, di rumah tersebut yang menjadi objek perkara ;
- l. Bahwa sekitar awal tahun 1962 Mbantu Sembiring ada membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah berlantai 2 (dua) di pekan Tanjung Langkat tepat di pinggir Jalan Raya besar dan membawa kembali keluarganya (anak iseri) pindah ke rumah baru tersebut ;
- m. Bahwa dengan pindahnya Mbantu Sembiring dengan keluarga kerumah baru, maka di rumah lama yang dahulu mereka tempati sekarang dikenal dengan Jalan Merdeka Gang Durian Kelurahan anjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, tetap tinggal Trauli Sembiring dengan ibunya Nginget Br. Sitepu, dan di rumah tersebut Trauli Sembiring dengan ibunya berjualan meneruskan kedai sampah peninggalan Mbantu Sembiring ;
- n. Bahwa oleh karena usaha Mbantu Sembiring yang terbilang sukses, dan rasa kasih sayangnya begitu dalam kepada adiknya Trauli Br. Sembiring yang sudah janda, atas kesepakatan keluarga maka Mbantu Sembiring memberikan tanah dan bangunan yang ada di atasnya (objek Perkara) sebagai hadiah kepada Trauli Br. Sembiring ;
- o. Bahwa pada saat itu tahun 1960, Jadiate Barus sebagai duda yang punya anak 3 (tiga) orang (Para Penggugat), menetap di Desa Namo Kumbahang sebagai petani dan tinggal di rumah peninggalan ayahnya yang sudah meninggal dunia dan ketiga anak Jadiate Barus (Para Penggugat) yang masih kecil-kecil diurus oleh neneknya (ibu Jadiate Barus) ;
- p. Bahwa Trauli Sembiring setelah selesai berjualan dari rumahnya (objek perkara) selalu pergi ke rumah Jadiate Barus di Namo Kumbahang, yang bila pergi selalu melintasi rumah Mbantu Sembiring (abangnya), dimana jarak dari rumah (objek perkara) ke Namo Kumbahang sekitar 2 kilo meter ;
- q. Bahwa Mbantu Sembiring sebagai abang selalu melarang sikap adiknya Trauli Br. Sembiring yang selalu berkunjung ke rumah Jadiate Barus di Namo Kumbahang ;
- r. Bahwa pada akhirnya sekitar tahun 1961, Trauli menikah dengan Jadiate Barus dan tinggal di Namo Kumbahang beserta dengan ketiga anak Jadiate Barus dan ibunya Jadiate Barus., dan dari Desa Namo Kumbahang setiap pagi Trauli Br. Sembiring berangkat ke rumah objek perkara untuk berjualan jajanan makanan untuk anak-anak SD ;
- s. Bahwa tidak lama kemudian, atas kesepakatan Trauli Br. Sembiring dan Jadiate Barus, mereka pindah dari Desa Namo Kumbahang ke rumah yang dikenal saat ini Jalan Merdeka Gang Durian Kelurahan Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat (objek perkara) dan turut tinggal bersama mereka ibunya Trauli Br. Sembiring yaitu Nginget Br. Sitepu, dan Jadiate Barus yang semula petani berganti profesi menjadi pedagang ternak ;
- t. Bahwa tanggal 02 Maret 1975, Nginget Sitepu ibu dari Trauli Br. Sembiring meninggal dunia di rumah yang sat ini menjadi objek perkara dan jenazahnya diberangkatkan ke TPU (taman pemakaman umum) dari rumah tersebut ;
- u. Bahwa di awal tahun 1980 , oleh karena usia sudah semakin tua dan telah sakit-sakitan Jadiate Barus berhenti sebagai pedagang ternak dan kehidupan keluarga ditopang dari hasil usaha jualan Trauli Br. Sembiring, hingga akhirnya Jadiate Barus pada tahun 1985 meninggal dunia di rumah objek perkara ;
- v. Bahwa setelah kematian Jadiate Barus, Trauli Sembiring sakit-sakitan dikarenakan tekanan psikologis yang disebabkan ditinggal mati suami yang sangat dikasihinya, dan Trauli di bawa berobat oleh keluarga yaitu Syamsiar Sitepu (suami dari Murniati Br. Sembiring), Mbantu Sembiring, Nipati Br. Sitepu ke Rumah Sakit Brimob dan akhirnya sembuh ;
- w. Bahwa setelah sembuh dari sakit, Trauli Br. Sembiring tetap berjualan di rumah yang mereka tempati (objek perkara) sampai dengan tahun 1995., dan pada tahun 1996 Trauli Sembiring ada membangun sebuah rumah baru untuknya tepat dibelakang rumah anak tirinya (alm. Robert Barus) dan rumah lama (objek perkara) disewakan kepada orang lain., dan pada tahun 2008 Trauli Sembiring mengalihkan rumah tersebut (objek perkara) kepada Raskami Sembiring senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Trauli Sembiring tetap menerima uang sewa rumah tersebut atas persetujuan Raskami Sembiring ;
- x. Bahwa sekitar tahun 2010 Trauli Sembiring ada memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya dan diantaranya Murniaty Sembiring dan Raskami Sembiring sebagai anak abangnya yaitu 10 (sepuluh) gram emas, dan hadiah tersebut diantarkan langsung oleh Trauli Sembiring ditemani oleh anak tirinya Hj. Masta Barus (ic. Penggugat-I) ;
- y. Bahwa sekitar tahun 1989, Alm. Robert Barus menemui ibu tirinya Trauli Br. Sembiring untuk meminta uang guna membiayai perkuliahan Immanuel Gunawan Sachta (ic. Penggugat-III) dan Trauli Sembiring menemui abangnya Mbantu Sembiring meminta pendapat dan Mbantu menyatakan agar Trauli membantu anak tirinya Alm. Robert Barus, akhirnya Trauli memberikan sebidang lahannya kepada Alm. Robert Barus ;
- z. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, Trauli Sembiring meninggal dunia di rumah Hj. Masta Br. Barus S.Pd (Penggugat-I) dan Murniaty Sembiring beserta suaminya Syamsiar Sitepu datang melayat ;



8. Bahwadari uraian tersebut di atas, telah nyata dan terang benderang akan sejarah/riwayat dari tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat yang sekaligus telah menjadi warkah dari tanah tersebut , yaitu tanah yang telah dilepaskan haknya oleh Trauli Br. Sembiring kepada Tergugat melalui Surat Akta Jual Beli No. 81 tertanggal 17 April 2008 yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ina Indriati Siregar, SH., yang sebelumnya diperoleh Trauli Br. Sembiring atas pemberian saudara laki-laknya (abang) Mbantu Sembiring ;
9. Bahwa dari fakta sejarah dan kronologis atas Hak Kepemilikan dan Penguasaan Tanah tersebut yang diterangkan di atas, sangat jelas bahwa status kepemilikan dan Penguasaan atas tanah tersebut oleh Almh. Trauli Br. Sembiring adalah Harta bawaan yang diperolehnya sebelum menikah dengan Alm. Jadiate Barus ;
10. Bahwa dengan demikian, peralihan hak yang dilakukan oleh Almh. Trauli Br. Sembiring kepada siapapun terhadap Harta Bawaannya sendiri tanpa harus ada persetujuan dari para ahli waris adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adanya ;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jika dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, khususnya dengan Tergugat, terbukti gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum ;
12. Bahwa demikianlah halnya dengan dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya *halaman 4 point 4* yang mendalilkan harta warisan tersebut di atas merupakan harta tidak bergerak peninggalan dari Alm. Jadiate Barus dan Almh. Trauli Br. Sembiring yang sampai saat ini belum terbagi kepada para Penggugat sebagai ahli waris, setelah dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, nyata-nyata adalah dalil-dalil yang sangat keliru serta tidak berdasarkan hukum, sebab ternyata jika dilihat dari Sejarah kepemilikan tanah yang sudah diterangkan di atas, sangat jelas dan terang benderang harta warisan tersebut bukanlah harta pencaharian bersama atau harta gono gini tetapi melainkan adalah harta bawaan dari Almh. Trauli Br. Sembiring yang diperolehnya atas pemberian secara tali kasih dari abangnya Mbantu Sembiring sebelum menikah dengan Alm. Jadiate Barus ;
13. Bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan fakta, ternyata Para Penggugat yang merupakan anak bawaan dari Alm. Jadiate Barus ,dan bukan anak kandung Almh. Trauli Sembiring, yang sudah mendapatkan pengurusan ndan biaya-biaya kehidupan selama Alm. Jadiate Barus hidup berumahtangga dengan Almh. Trauli Sembiring ;
14. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil selanjutnya dari gugatan Para Penggugat *halaman 5 point-I sampai dengan point-III* tersebut yang mengatakan untuk itu agar pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh



*Almh. Trauli Sembiring kepada Tergugat diketahui dan disetujui oleh Para ahli waris (ic. Para Penggugat), adalah patut untuk ditolak serta dikesampingkan adanya, sebab tidak ada kaitannya dengan tanah hak milik Tergugat,, sebab berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas tidak pernah ada harta pencaharian bersama yang menjadi budel waris (harta yang belum diwariskan) peninggalan Almarhum Jadiate Barus dan Almh. Trauli Br. Sembiring;*

15. Bahwa saat itu Almh. Trauli Br. Sembiring sepeninggal suaminya Alm. Jadiate Barus mengalami sakit tertekan perasaan (tekanan psikologis) yang diakibatkan karena ditinggal mati suami yang dikasihinya dan dibawa berobat ke Rumah sakit Brimob oleh saudara-saudaranya Syamsiar Sitepu, Mbantu Sembiring, Nipati Br. Sitepu, dan akhirnya sembuh, jadi bukan sakit mengganggu jiwanya seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 4 point-I, dan selama mengalami sakit, tidak satupun dari Para Penggugat yang mau mengurus ataupun membawa Almh. Trauli Br. Sembiring ke rumah salah seorang dari masing-masing Para Penggugat untuk merawat ataupun tidak ada dari Para Penggugat yang mau membawa Almh. Trauli Br. Sembiring untuk berobat, Para Penggugat sedikitpun tidak ada yang merasa iba untuk memperhatikan ataupun memberikan pertolongan berupa bantuan keuangan kepada Alm. Trauli Br. Sembiring, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point-I patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
16. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat dirasa perlu untuk mencermati ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 (Undang-undang tentang Perkawinan) dalam pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2 yang berbunyi :
- Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi "Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" ;
  - Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya" ;
17. Bahwa oleh karena kepemilikan dan penguasaan Alm. Trauli Br. Sembiring yang telah mengalihkan kepada Tergugat harta tidak bergerak tersebut yang telah diuraikan secara terang, maka demi hukum dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya halaman 5 dan halaman 6 tersebut adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;



18. Bahwa demikian juga dengan tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatannya halaman 7 point-I, point-II dan point-III tersebut oleh karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, patut untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk sudi kiranya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

## II. DALAM RECONVENTIE

1. Bahwa Tergugat dc/Penggugat dr adalah tetap keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dc/Tergugat dr dalam perkara aquo, kecuali diakui secara tegas kebenarannya dalam Gugat Reconventie ini ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bagian Reconventie ini ;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pokok perkara di atas, peralihan hak atas tanah Seluas  $\pm 430 \text{ M}^2$  (empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 27 dari Almh. Trauli Sembiring kepada Tergugat dc/Penggugat dr yang dituangkan dalam Akta Jual-Beli No. 81 tertanggal 17 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ina Indriati Siregar, SH., adalah dilandasi oleh Alas Hak Yang Nyata dan Terang Adanya, sehingga patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan "*Akta Jual Beli No. 81 tertanggal 17 April 2008*" dan "*Sertifikat Hak Milik No. 27 berikut dengan seluruh lampirannya, atas nama Raskami Sembiring (ic Tergugat dc/Penggugat dr*" adalah Sah dan berkekuatan Hukum serta Mengikat adanya ;
4. Bahwa dengan telah dinyatakannya Akta Jual Beli tertanggal 17 April 2008 dan Sertifikat Hak Milik No 27 berikut dengan seluruh lampirannya tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya, sangatlah bealasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum, "Tergugat dalam dc/Penggugat dr adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas  $\pm 430 \text{ M}^2$  (empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, setempat dikenal dengan Jalan Merdeka Gang Durian dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerima .....19,19 m ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan.....19,40 m ;





- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pelcik.....23,50 m ;

--Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nursinah.....23,20 m ;

5. Bahwa oleh karena Tergugat dc/Penggugat dr adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas  $\pm 430$  M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) tersebut, maka demi hukum tindakan dan perbuatan Penggugat dc/Tergugat dr yang mengklaim tanah berikut dengan bangunan yang ada di atasnya seluas  $\pm 430$  M<sup>2</sup> tersebut sebagai tanah miliknya, nyata adalah sebagai tindakan dan perbuatan yang telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat Tergugat dc/Penggugat dr menjadi terganggu dan tercemar, perbuatan mana nyata adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
7. Bahwa oleh karena kepemilikan Tergugat dc/Penggugat dr atas tanah seluas  $\pm 430$  M<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh meter persegi) adalah sah dan mengikat adanya, maka tindakan dan perbuatan Penggugat dc/Tergugat dr yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), *maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila segala surat-surat yang dimiliki Penggugat dc/Tergugat dr sepanjang menyangkut tanah milik Tergugat dc/Penggugat dr dinyatakan mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah serta tidak mengikat, dan oleh karenanya adalah batal demi hukum* ;
8. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat dc/Tergugat dr secara nyata-nyata telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat Tergugat dc/Penggugat dr menjadi tercemar, sehingga telah mengakibatkan Tergugat dc/Penggugat dr mengalami kerugian moril dan kerugian materil yang sangat besar, yang setelah diperinci adalah sebagai berikut :
  - a. Kerugian Moril, akibat tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Tergugat dc/Penggugat dr ditengah-tengah masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta, sehingga untuk memulihkannya dibutuhkan biaya yang sangat besar, dan setelah diperhitungkan kedalam nilai mata uang Rupiah, adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
  - b. Kerugian Materil, sebagai akibat timbulnya klaim dari Penggugat dc/Tergugat dr, telah mengakibatkan Tergugat dc/Penggugat dr menderita kerugian materil berupa transport dan akomodasi selama menghadapi tuntutan Penggugat dc/Tergugat dr, yang setelah diperhitungkan, seluruhnya adalah berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;



9. Bahwa timbulnya kerugian materil dan kerugian moril tersebut, adalah sebagai akibat perbuatan dan tindakan Penggugat dc/Tergugat dr, maka patut dan wajar menurut hukum apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk membayar dengan seketika dan sekaligus kerugian materil dan kerugian moril tersebut kepada Tergugat dc/Penggugat dr ;
10. Bahwa Tergugat dc/Penggugat dr sangat khawatir akan itikat baik Penggugat dc/Tergugat dr untuk melaksanakan isi putusan dalam Gugat Reconventie ini, sehingga patut apabila Penggugat dc/Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Penggugat dc/Tergugat dr lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo, sampai Penggugat dc/Tergugat dr melaksanakannya secara sukarela dan sempurna menurut hukum ;
11. Bahwa supaya gugatan Tergugat dc/Penggugat dr tidak hampa adanya, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Penggugat dc/Tergugat dr, baik bergerak maupun tidak bergerak ;
12. Bahwa oleh karena Gugat Reconventie dari Tergugat dc/Penggugat dr dalam perkara a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat outhentik serta tidak tersangkal oleh siapapun, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila putusan dalam Gugat Reconventie ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk sudi kiranya menerima dan mengabulkan Gugat Rekonventie Tergugat dc/Penggugat dr untuk seluruhnya, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara a quo, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENTIE**

**A. Tentang Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijkverklaard) ;

**B. Tentang Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

**II. DALAM REKONVENTIE**

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Reconventie dari Tergugat dc/Penggugat dr dalam perkara ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat dc/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 81 tertanggal 17 April 2008 yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ina Indriati Siregar, SH., dan Sertifikat Hak Milik No. 27 atas nama Tergugat dc/Penggugat dr, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya ;
5. Menyatakan dalam hukum Tergugat dc/Penggugat dr adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas  $\pm 430 \text{ M}^2$  (empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, setempat dikenal dengan Jalan Merdeka Gang Durian, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerima .....19,19 m ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan.....19,40 m ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pelcik.....23,50 m ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nursinah.....23,20 m ;
6. Menyatakan dalam hukum, segala surat-surat yang dimiliki Penggugat dc/Tergugat dr sepanjang menyangkut tanah milik Tergugat dc/Penggugat dr, adalah mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah serta tidak mengikat, dan oleh karenanya batal demi hukum ;
7. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar dengan seketika dan sekaligus kepada Tergugat dc/Penggugat dr, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Moril, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
  - b. Kerugian Materil, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak Penggugat dc/Tergugat dr lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, sampai Penggugat dc/Tergugat dr melaksanakannya secara sukarela dan sempurna menurut hukum ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara Gugat Reconventie ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Penggugat dc/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara Gugat Reconventie ini ;

Selanjutnya, dalam persidangan yang baik, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Turut Tergugat I:

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. -bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing.  
Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa para Penggugat (Penggugat I,II,III,IV dan V) merupakan ahli waris dari alm. JADIATE BARUS, yang meninggal pada tahun 1985 dan BANCI MALEM SEMBIRING PELAWI, yang meninggal pada tahun 1960, sedangkan objek perkara yang diperkarakan merupakan milik alm. TRAULI SEMBIRING PELAWI. Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat yang terbit pada tahun 1986 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 27/Tanjung Langkat.  
Dengan demikian objek perkara yang dimaksud dalam perkara ini BUKAN merupakan WARISAN karena pemilik dari objek perkara ini masih hidup ketika transaksi jual beli dengan TERGUGAT
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada prinsipnya, TERGUGAT I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuure Libelum*)  
Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas. Kekaburan dan ketidakjelasan akan saya kemukakan berdasarkan alasan alasan hukum sebagai berikut:
  - 3.1. Posita dalam Surat Gugatan PENGGUGAT menyatakan “ Bahwa tanah dan bangunan (objek perkara) tersebut merupakan warisan atau peninggalan dari alm. Jadiate Barus dan Banci malem Sembiring Pelawi” tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat. Fakta hukumnya adalah bahwa tanah dan bangunan (objek perkara) merupakan milik alm. Trauli Sembiring Pelawi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 27/1986 atas nama Trauli Sembiring Pelawi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
  - 3.2. Posita dalam Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan “Pada saat tergugat melaksanakan jual beli atas tanah dan bangunan objek perkara yang dilakukan oleh TERGUGAT I seharusnya meminta agar para penggugat selaku ahli waris Alm. Jadiate Barus harus mengetahui atau menyetujui jual beli tersebut”, sangat tidak berdasar sama sekali. Fakta hukumnya; pertama objek perkara bukan warisan karena pemiliknya masih hidup. Kedua, tidak diperlukannya persetujuan dari pihakmanapun untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang milik sendiri (Alm. Trauli Sembiring Pelawi)
4. Bahwa pemilik objek perkara yaitu Trauli Sembiring Pelawi pada tanggal 17 bulan April tahun 2008, datang langsung ke kantor saya untuk melakukan transaksi jual beli dan peralihan hak serta mengusulan balik nama dengan TERGUGAT dalam keadaan sehat.

## Jawaban Turut Tergugat II:

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya mempermasalahkan peralihan Sertipikat Hak Milik No.27 Desa Tanjung Langkat terdaftar atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trauli br. Sembiring seluas 430 M2 kepada Raskami Sembiring (Tergugat). peralihan hak dari Trauli br. Sembiring kepada Raskami Sembiring telah lama terjadi yaitu pada tanggal 18-04-2008, hal ini diketahui oleh Samuel Purnama Jaya (Penggugat IV) setelah adanya pemberitahuan dari Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang diatasnya terdapat rumah dikuasai dan diusahai oleh Imanuel Gunawan Sachta (Penggugat III) adalah milik Tergugat, karena Sertipikat Hak Milik No.27 Desa Tanjung Langkat terdaftar atas nama Trauli br. Sembiring seluas 430 M2 telah beralih haknya kepada Tergugat.

Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 27 Desa Tanjung Langkat pada tanggal 22 September 1986, terdaftar atas nama Trauli br. Sembiring, dengan Surat Ukur Sementara Nomor: 828/1986 seluas 430 m2, terletak di Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Sertipikat Hak Milk No. 27 Desa Tanjung Langkat terdaftar atas nama Trauli br. Sembiring dengan luas 430 m2 telah beralih haknya kepada Raskami Sembiring berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 81/2008 tanggal 17-04-2008 yang diperbuat oleh Ina Indriati Siregar, SH, selaku PPAT untuk semua Kecamatan di Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

- (1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
- (2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.

Bahwa dari ketentuan Pasal 38 ayat (1), untuk pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat.

Bahwa pada Akta Jual Beli tercantum Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu antara si penjual dengan si pembeli adalah merupakan pihak yang melakukan





perbuatan hukum dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing telah menandatangani, pada bagian persetujuan tidak terdapat adanya tandatangan, hal ini dikarenakan Trauli Br. Sembiring adalah seorang janda sebagaimana yang disebutkan dalam Akte Jual Beli tersebut. berdasarkan Akta Jual Beli tersebut Turut Tergugat II memproses peralihan haknya dari Trauli br. Sembiring kepada Raskami Sembiring.

Bahwa sebagaimana pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah disebutkan diatas, maka Jenis dan Bentuk Akta PPAT diatur pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

- (1) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah :
  - a. Akta Jual Beli;
  - b. Akta Tukar Menukar;
  - c. Akta Hibah;
  - d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;
  - e. Akta Pembagian Hak Bersama;
  - f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
  - g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik;
  - h. Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik;

Bahwa untuk penerbitan sertifikat pengganti hanya dapat dilakukan karena sertifikatnya rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi, dan untuk permohonan sertifikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah/sertifikat, Untuk hal ini diatur pada Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
- (2) Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 5, atau kuasanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas setiap orang tidak bisa mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat pengganti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Raskami Sembiring yang dikuasakan kepada Ina Indriati Siregar, SH pada tanggal 17 April 2008 dengan melampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Raskami Sembiring dan Trauli Br. Sembiring;
2. Asli Sertipikat Hak Milik No.27 Desa Tanjung Langkat atas nama Trauli br. Sembiring dengan luas 430 M2;
3. Asli Akta Jual Beli No.81/2008 Tanggal 17-04-2008;
4. Asli Surat Setoran PBHTB atas nama Raskami Sembiring;
5. Fotocopy SPPT PBB tahun 2008 atas nama Trauli Sembiring;

Berdasarkan permohonan tersebut Turut Tergugat II telah melaksanakan peralihan hak pada sertipikat Hak Milik Nomor 27 Desa Tanjung Langkat yang terdaftar atas nama Trauli br. Sembiring seluas 430 M2, dengan Surat Ukur Sementara 828/1986 kepada Raskami Sembiring yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dengan Nomor 1424/2008 dan Nomor 982/2008 tanggal 18 - 04 - 2008.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh Turut Tergugat II diatas, maka peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 27 Desa Tanjung Langkat atas nama Trauli br. Sembiring dengan luas 430 M2 kepada Raskami Sembiring telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan/sidang lapangan ke tempat letak objek perkara yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pertama adalah tentang gugatan kabur dengan alasan pada pokoknya adalah Para Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan tentang "status dan sejarah (kronologis)

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan atas Tanah milik "Tergugat" yang diklaim oleh Para Penggugat, Para Penggugat hanya mendalilkan harta tersebut (tanah dan bangunan yang ada diatasnya) adalah harta yang diperoleh oleh Almh. Banci Malem Sembiring Pelawi dengan suaminya Alm. Jadiate Barus (orang tua kandung Para Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah masuk pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selanjutnya adalah tentang gugatan Para Penggugat salah alamat dengan alasan pada pokoknya bahwa secara Yuridis formal, gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini juga telah masuk pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selanjutnya adalah tentang gugatan Penggugat tidak sempurna menurut hukum dengan alasan pada pokoknya adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2, harta yang dimiliki oleh Trauli Sembiring Pelawi adalah harta bawaan dan bukan harta gono gini yang diperolehnya sebelum ataupun setelah kematian suami, dengan demikian Trauli Sembiring Pelawi sebagai pemilik harta bawaan, berhak baik kini maupun dikemudian hari untuk menjual atau mengalihkan secara sepihak asset-asset harta bawaan tanpa perlu mendapat persetujuan ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah masuk pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yaitu Penggugat tidak mempunyai legal standing dengan alasan bahwa objek perkara yang diperkarakan merupakan milik alm. TRAULI SEMBIRING PELAWI. Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat yang terbit pada tahun 1986 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 27/Tanjung Langkat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah masuk pokok perkara dan akan dipertimbangkan



bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I selanjutnya adalah, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan tanah dan bangunan (objek perkara) tersebut merupakan warisan atau peninggalan dari alm. Jadiate Barus dan Banci malem Sembiring Pelawi" tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat. Fakta hukumnya adalah bahwa tanah dan bangunan (objek perkara) merupakan milik alm. Trauli Sembiring Pelawi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No 27/1986 atas nama Trauli Sembiring Pelawi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah masuk pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Turut Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara;**

**Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm. Jadiate Barus dan Alm. Banci Malem Sembiring Pelawi, beberapa tahun setelah Alm. Banci Malem Sembiring Pelawi meninggal dunia, Alm. Jadiate Barus menjual tanah berikut bangunan rumah yang diperoleh selama perkawinannya dengan Alm. Banci Malem Sembiring Pelawi yang ada di Pekan Tanjung Langkat tepatnya Gedung BRI saat ini kemudian pindah ke rumah yang juga merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Alm. Banci Malem Sembiring Pelawi dan merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang terletak di Jalan Merdeka Gang Durian, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat seluas kurang lebih 430 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nerima.....19,19 m  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan..... 19,40 m  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pelcik.....23,5 m  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nursinah,..... 23, 20 m

Kemudian setelah Alm. Jadiate Barus meninggal dunia pada tahun 1985 rumah dan bangunan tersebut ditempati oleh Alm. Trauli Sembiring Pelawi yaitu isteri kedua Alm. Jadiate Barus, selanjutnya sejak Alm. Trauli Sembiring Pelawi meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020 tanah dan bangunan tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat III, kemudian pada sekitar bulan Mei 2020 Tergugat mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Penggugat IV dengan mengatakan Tanah dan Bangunan peninggalan Alm. Jadiate Barus telah dibeli oleh Tergugat dari Alm. Trauli Sembiring Pelawi yang merupakan Bibi Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni kakak kandung dari Ayah Tergugat, selain mengirim pesan tersebut, Tergugat juga mengirimkan foto dari Sertipikat Hak Milik Nomor 27 Desa Tanjung Langkat dimana dalam foto tersebut terlihat Luas : 430 m<sup>2</sup>, atas nama Trauli Sembiring yang telah dilakukan balik nama kepada nama Tergugat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 61/2008 tanggal 17-04-2008 yang diperbuat oleh Turut Tergugat I selaku PPAT Kabupaten Langkat, namun jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan Almh. Trauli Sembiring Pelawi telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Jadiate Barus dan baru diberitahukan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Jadiate Barus selama 12 (dua belas) tahun setelah dilakukannya Jual Beli yakni pada bulan Mei 2020, dengan demikian perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( *Onrechtmatige daad* );

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yaitu tanah perkara saat ini dikuasai oleh Penggugat III sedangkan sertifikat tanah perkara atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Merdeka Gang Durian, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat seluas kurang lebih 430 M2, dimana menurut Penggugat bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian bundel warisan dari orang tuanya yang belum dibagi, sedangkan menurut Tergugat bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari pemiliknya yang bernama Trauli Br. Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar objek sengketa adalah bundel warisan orang tua Para Penggugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Teringet Tarigan, 2. Nursinah, 3. Satria Barus dan 4. Sinar Sembiring;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi tidak ada yang dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah merupakan bundel warisan dari Alm. Jadiate Barus yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mengajukan bukti surat T.2 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Raskami Sembiring, Turut Tergugat I mengajukan surat bukti TT.I.2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 81/2008, demikian juga Turut Tergugat II mengajukan surat bukti TT.II.2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 81/2008 dan surat bukti TT.II.7 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 27 atas nama Raskami Sembiring, surat-surat bukti mana membuktikan bahwa Tergugat memperoleh objek perkara dengan cara membeli dari Trauli Br. Sembiring, dan ketika terjadi jual beli, Sertipikat Nomor 27 atas objek perkara terdaftar atas nama Trauli Br. Sembiring;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti Tergugat dan para Turut Tergugat diatas, telah membuktikan bahwa Tergugat memperoleh objek perkara dengan cara membeli dari Almh. Trauli Br. Sembiring;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah jual beli antara Tergugat dengan Almh. Trauli Br. Sembiring sah secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam membeli objek perkara dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, tidak terdapat bukti bahwa Tergugat membeli objek perkara dibawah harga pasar pada saat itu;

Menimbang, bahwa demikian juga Almh. Trauli Br. Sembiring pada saat menjual objek perkara tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan Almh. Trauli BR. Sembiring dalam keadaan sakit baik fisik maupun mentalnya, oleh karena itu haruslah dipandang bahwa pada saat itu Almh. Trauli Br. Sembiring dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan Sertipikat Nomor 27 atas objek perkara terdaftar atas nama Trauli Br. Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Tergugat tergolong sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka jual beli atas objek perkara antara Trauli Br. Sembiring dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan Konvensi diatas bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, sehingga penguasaan tanah dan bangunan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka petitum gugatan rekonvensi angka 3, 4, 5 dan 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 2 tentang sita jaminan, oleh karena sejak semula tidak pernah terlaksana, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 7 tentang kerugian materil dan immateril, petitum angka 8 tentang uang paksa serta petitum angka 9 tentang putusan serta merta, oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup maka harus ditolak;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara;**

**Dalam Konvensi;**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli No. 81 tertanggal 17 April 2008 yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ina Indriati Siregar, SH., dan Sertifikat Hak Milik No. 27 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah seluas  $\pm$  430 M2 (empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, setempat dikenal dengan Jalan Merdeka Gang Durian, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerima .....19,19 m ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan.....19,40 m ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pelcik.....23,50 m ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nursinah.....23,20 m ;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
5. Menyatakan dalam hukum, segala surat-surat yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepanjang menyangkut tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah serta tidak mengikat, dan oleh karenanya batal demi hukum ;
6. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Edy Siong, S.H., M.Hum dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Stb, tanggal 30 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si, Panitera Pengganti, kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DR. Edy Siong, S.H., M.Hum

Nasri, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp 10.000,00
2. ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP .....	Rp 30.000,00
4. Redaksi .....	Rp 10.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp1.010.000,00
6. Panggilan.....	<u>Rp1.373.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.508.000,00

(dua juta lima ratus delapan ribu rupiah).